

**RESPON ULAMA TERHADAP PROSEDUR IZIN POLIGAMI KE
PENGADILAN: STUDI PANDANGAN KIAI PESANTREN DI KABUPATEN
BANTUL**



Oleh:

Heri Mahfudhi, Lc.

NIM: 1420311062

TESIS

**Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister dalam Ilmu Agama Islam Program Studi Hukum Islam
Konsentrasi Hukum Keluarga**

YOGYAKARTA

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heri Mahfudhi, Lc.
NIM : 1420311062
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 19 Oktober 2017

Saya yang menyatakan,



Heri Mahfudhi, Lc.

NIM: 1420311062

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heri Mahfudhi, Lc.
NIM : 1420311062
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Oktober 2017

Saya yang menyatakan,



Heri Mahfudhi, Lc.
NIM: 1420311062

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

PENGESAHAN

Tesis Berjudul : RESPON ULAMA TERHADAP PROSEDUR IZIN
POLIGAMI KE PENGADILAN: STUDI PANDANGAN
KIAI PESANTREN DI KABUPATEN BANTUL

Nama : Heri Mahfudhi, Lc.

NIM : 1420311062

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Tanggal Ujian : 15 November 2017

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum
(M.H.).

Yogyakarta, 05 Desember 2017

Direktur,



Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul RESPON ULAMA TERHADAP PROSEDUR IZIN
 POLIGAMI KE PENGADILAN: STUDI
 : PANDANGAN KIAI PESANTREN DI KABUPATEN
 BANTUL

Nama : Heri Mahfudhi, Lc

NIM : 1420311062

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Telah disetujui tim penguji ujian munaqosyah

Ketua/Penguji : Najib Kailani, S.Fil.I., M.A., Ph.D.

Pembimbing/Penguji : Dr. Euis Nurlaelawati, MA

Penguji : Dr. H. Agus Moh.Najib, M.Ag

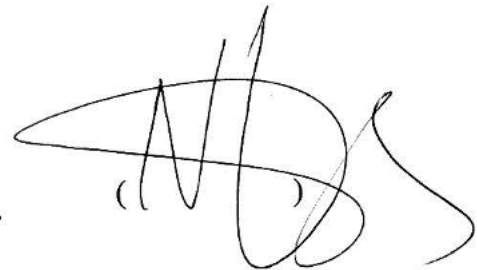
diuji di Yogyakarta pada tanggal 15 November 2017

Waktu : 12.00 – 13.00 WIB

Hasil/Nilai : 92 / A

Predikat Kelulusan : ~~Memuaskan~~ / Sangat Memuaskan / Cum Laude*

* Coret yang tidak perlu



NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**RESPON ULAMA TERHADAP PROSEDUR IZIN POLIGAMI KE
PENGADILAN: STUDI PANDANGAN KIAI PESANTREN DI
KABUPATEN BANTUL**

Yang ditulis oleh:

Nama : Heri Mahfudhi, Lc.
NIM : 1420311062
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Humaniora.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 23 Oktober 2017

Pembimbing



Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.

NIP: 197007041996032002

ABSTRAK

Di antara masalah pernikahan yang masih menjadi polemik hangat hingga saat ini adalah poligami. Masalah krusial dalam poligami yang masih senantiasa dipersoalkan adalah terkait izin kepada Pengadilan Agama bagi siapa saja yang akan melakukan poligami. Persoalan tersebut muncul karena memang syarat izin poligami kepada Pengadilan tidak ditemukan di dalam literatur kitab fiqh klasik. Namun kewajiban izin poligami ini dilahirkan oleh pemerintah dalam produk UU tentang perkawinan, dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam. Tidak menutup kemungkinan bahwa hal tersebut memunculkan masalah baru, yakni munculnya kubu yang pro dengan ketentuan UU dan ada juga yang kontra. Pertentangan ketentuan poligami antara yang ada dalam peraturan undang-undang dan yang ada dalam fiqh klasik ini lantas membuat masyarakat ada yang sadar hukum dengan mematuhi ketentuan yang ada dalam aturan undang-undang, dan ada juga yang tidak sadar hukum. Dan ulama sampai sekarang masih dianggap sebagai tokoh sentral keagamaan di masyarakat yang masih dijadikan sumber rujukan. Sehingga penulis berkehendak meneliti pandangan dan respon para ulama terhadap persoalan tersebut.

Kajian ini merupakan penelitian empiris yang langsung terjun ke lapangan untuk mendapatkan data secara langsung dari objek penelitian (*field research*). Objek penelitian di sini adalah pandangan dan respon para Kiai pesantren di Kabupaten Bantul tentang prosedur izin poligami kepada Pengadilan, dan sekaligus sebagai data primer. Dalam kajian ini juga menggunakan data sekunder sebagai data pendukung. Untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan utuh, maka metode yang digunakan dalam kajian ini adalah deskriptif, analisis. Sehingga studi penelitian dalam tesis ini adalah studi empiris yang berfungsi sebagai media untuk menemukan teori tentang proses terjadi dan bekerjanya hukum. Sedangkan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis.

Temuan yang didapat dari penelitian ini adalah: *Pertama*, Pemahaman dan respon ulama di kabupaten Bantul belum menemukan titik persamaan terhadap aturan yang dibuat oleh pemerintah dalam Kompilasi Hukum Islam. Perbedaan ini disebabkan karena berbagai faktor yang mempengaruhi masing-masing ulama, seperti pendidikan dan lingkungan, termasuk juga pengaruh fikih klasik yang masih cukup dominan. Ulama dari pesantren tradisional justeru lebih cenderung terbuka terhadap berbagai pemikiran baru terhadap masalah-masalah kekinian. Hal ini disebabkan karena pengamatan mereka terhadap realitas kondisi yang ada di masyarakat. Sedangkan ulama dari pesantren modern lebih cenderung eksklusif dengan masih bersikukuh pada konsep aturan fiqh yang tidak mengharuskan adanya aturan izin pengadilan dalam poligami. *Kedua*, Dalam tataran implementasi, perebutan posisi antara hukum Islam dalam fikih klasik dan hukum Islam hasil pembaharuan negara terkait hukum keluarga masih menjadi polemik berkepanjangan yang belum sampai pada titik finish. Inilah titik pangkal yang mengakibatkan belum optimalnya penerimaan penuh masyarakat terhadap hukum keluarga dalam KHI.

Kata kunci: Izin Poligami, Pengadilan, Ulama kabupaten Bantul

Motto

Sesbesar apa pun masalah, pasti ada solusinya.

Sesungguhnya setiap kesulitan pasti diiringi oleh kemudahan

(Heri Mahfudhi, Lc.)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Persembahan:

Untuk keluarga di rumah

Teman-teman Pesantren Assalam di Tuban

Teman di Yogayakarta

Kawan-kawan di Pati

Sahabat-sahabat di Semarang

Jazaakumulloh Khoiron

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala karunia dan ridho-NYA, sehingga tesis dengan judul: “Respon Ulama terhadap Prosedur Izin Poligami ke Pengadilan: Studi Pandangan Kiai Pesantren di Kabupaten Bantul” ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad S.A.W., sebagai utusan-Nya yang membawa ajaran Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dalam bidang Hukum Keluarga pada program studi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga yang tiada kenal lelah mengembangkan dan membesarkan UIN Yogyakarta. Semoga Allah memberi taufiq dan ma'unah pada kepemimpinannya.
2. Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Direktur Pascasarjana UIN.
3. Dr. Euis Nurlaelawati, selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta motivasi agar penulisan tesis ini segera selesai.

4. Tak lupa penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Civitas Akademik yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama perkuliahan.
5. Penulis juga ingin membacakan absensi teman-teman kelas: Syafi'i, Anas, Bahauddin, Mushodikin, Ishak, Junaidi. Terima kasih atas segala kebaikan yang telah diberikan selama perkuliahan. Semoga pertemanan kita tidak berhenti sampai disini saja. Tetap jalin silaturahmi demi memperkuat jaringan sesama alumni pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
6. Terkhusus untuk keluarga kecilku; Yusrina Tamami (istri) dan Ashfa Ashfiya (anak pertama). Kalian adalah kebanggaanku, dan juga teman malam dan siangku. Kalian adalah teman suka dan dukaku.
7. Bagi saudara-saudara kandungku: Mbak Anna dan Mas Mukhtar, yang telah banyak memberikan suport dan do'a sehingga saya bisa menyelesaikan tulisan ini.
8. Rekan-rekan yang ada di Yayasan Bina Anak Sholih (BIAS) Yogyakarta, Yayasan Amanah Semarang, Pondok Pesantren Muwahidun, Pondok Pesantren Assalam Tuban, dan Yayasan Yaumi Fatimah Pati. Jazakumullah khairo atas segala supportnya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef

ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ع	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة عدة	Ditulis Ditulis	Muta'addidah 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

C. Ta' marbuṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	Ditulis Ditulis	Ḥikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

َ فعل	fathah	ditulis	A
ِ ذكر	kasrah	ditulis	fa'ala
ُ يذهب	dammah	ditulis	i
		ditulis	zūkira
		ditulis	u
		ditulis	yazhabu

E. Vokal panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis	â
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	jâhiliyyah
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	â
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	tansâ
		ditulis	î
		ditulis	karîm
		ditulis	û
		ditulis	furûḍ

F. Vokal rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	bainakum
		ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتُ	ditulis	U'iddat

لَنَشْكُرَنَّكُمْ	ditulis	La'in syakartum
-------------------	---------	-----------------

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن القياس	ditulis ditulis	Al-Qur'ân Al-Qiyâs
------------------	--------------------	-----------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	As-Samâ' Asy-Syams
-----------------	--------------------	-----------------------

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذو الفروض أهل السنة	Ditulis Ditulis	Żawî al-furûḍ Ahl as-Sunnah
------------------------	--------------------	--------------------------------

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN DIREKTUR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	v
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
ABSTRAK	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan dan Kegunaan	17
D. Telaah Pustaka	19
E. Kerangka Teori.....	23
F. Metode Penelitian.....	28

G. Sistematika Pembahasan	33
BAB II POLIGAMI DALAM TINJAUAN FIQIH DAN UNDANG-UNDANG	36
A. POLIGAMI	36
1. Pengertian Poligami	36
2. Dasar Hukum Poligami	37
3. Aturan Poligami	42
a. Poligami dalam Fiqih	42
b. Poligami dalam Aturan Perundangan di Indonesia	46
B. Izin Poligami	49
1. Izin Poligami Menurut Fiqih	49
2. Izin Poligami Menurut Aturan Perundangan di Indonesia...	51
3. Prosedur dan Mekanisme Izin Poligami di PA	56
BAB III PROSEDUR POLIGAMI DALAM PASAL 56-59 KHI MENURUT PANDANGAN KIAI PESANTREN DI KABUPATEN BANTUL	59
A. GAMBARAN UMUM WILAYAH KABUPATEN BANTUL	59
a. Sejarah Kabupaten Bantul	59
b. Letak Geografis Kabupaten Bantul	61
c. Jumlah Penduduk Kabupaten Bantul	63
B. Profil Beberapa Pondok Pesantren di Kabupaten Bantul	64
1. Pondok Pesantren Tradisional	67

a. Pondok Pesantren Fadlun Minalloh	67
b. Pondok Pesantren Majelis Taklim At-Taqwa	70
c. Pondok Pesantren Ar-rohmah	72
d. Pondok Pesantren Ar-Ramli.....	73
e. Pondok Pesantren Nidaul Ummah	75
2. Pondok Pesantren Modern	76
a. Pondok Pesantren Modern As-Syifa' Muhammadiyah.....	76
b. Pondok Pesantren Ibnul Qoyyim	77
c. Pondok Pesantren MBS Pleret	80
d. Pondok Pesantren al-Imdad	81
C. Pandangan Kiai Pesantren Terhadap Prosedur Izin Poligami....	84
1. Ulama dari Pondok Pesantren Tradisional.....	84
2. Ulama dari Pondok Pesantren Modern	92
BAB IV TIPOLOGI PEMAHAMAN DAN RESPON KIAI TERHADAP	
KETENTUAN IZIN POLIGAMI DALAM PASAL 56-59 KHI	97
A. Tipologi Pemahaman Kiai Terhadap Prosedur Izin Poligami....	97
1. Tekstual	97
2. Kontekstual	100
B. Tipologi Respon Kiai Pesantren Terhadap Prosedur Izin	
Poligami	104
1. Responsif.....	104
2. Resisten	110

C. Analisa Sosiologis terhadap Pandangan Kiai Pesantren	112
BAB VI PENUTUP	129
A. Kesimpulan	129
B. Saran dan Rekomendasi	130
DAFTAR PUSTAKA	132
LAMPIRAN	
CURRICULUM VITAE	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam ajaran Islam. Istilah perkawinan dalam bahasa arab sering disebut dengan *nakaha* (نَكَحَ) yang berarti ‘berhimpun’ dan *zawjun* (زَوْجٌ) yang bermakna ‘pasangan’. Kedua kata ini sering digunakan untuk menunjukkan perkawinan atau pernikahan. Dan dengan pernikahanlah seseorang mempunyai pasangan, sehingga suami dapat dikatakan sebagai pasangan istri, dan istri disebut sebagai pasangan suami. Sehingga kata *zawâj* memberikan sebuah pemahaman bahwa laki-laki yang sendiri tanpa perempuan atau istri terasa ada sesuatu yang tidak sempurna, begitu juga wanita yang hidup tanpa pasangan suami. Ibarat memakai anting-anting hanya di satu sisi telinga, sedangkan sisi lainnya tidak dipasang.¹

Kedua kata *zawjun* (زَوْجٌ) dan *nakaha* (نَكَحَ) tersebut dengan semua derivasinya cukup banyak ditemukan dalam ayat-ayat al-Qur'an. Kata *zawjun* (زَوْجٌ) dengan berbagai derivasinya disebut dalam al-Qur'an tidak kurang dari 80 kali. Sedangkan kata *nakaha* (نَكَحَ) dalam berbagai derivasinya disebutkan kurang lebih 23 kali.² Kata *nikâh* dipahami dengan arti pernikahan atau perkawinan, sehingga maknanya lebih khusus dari pada *zawâj*, yang memiliki arti bermacam-macam, yakni istri, perkawinan, pasangan, dan sebagainya. Kata *zawâj* disamping

¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Ummat*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 209

² *Ibid.*

digunakan untuk manusia, juga digunakan untuk hewan dan tumbuhan. Sehingga kata *zawâj* lebih banyak disebut dari pada kata *nikâh*.³

Dari segi bahasa, perkawinan diartikan sebagai berkumpulnya dua insan yang sebelumnya terpisah dan berdiri sendiri-sendiri untuk kemudian menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra sebagai pasangan.⁴ Secara umum al-Qur'an banyak menggunakan dua kata *zawjun* dan *nakaha* untuk menggambarkan adanya hubungan seorang laki-laki (suami) dengan seorang perempuan (istri) secara sah, baik hubungan lahir maupun batin.⁵

Penggunaan kata *zawaj* dalam al-Qur'an memberikan pemahaman bahwa suami dan istri tidak boleh saling bersikap otoriter, semena-mena ingin yang paling menang sendiri. Namun hendaknya saling melengkapi satu sama lain dan tolong menolong. Disinilah perkawinan sangat selaras dengan prinsip kesetaraan dan *partnership*.⁶ Pemahaman kesetaraan suami istri ini dapat dibaca dan dipahami dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 187:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.

³ Abdul Baqi, *Mu'jam al-Mufahras li alfâdzi al-Qur'an al-Karim*, cet. 3, Beirut: Dar al-Fikr

⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2009), hlm. 239

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid*, hlm. 242

Pada ayat ini jelas sekali menunjukkan bahwa hak istri itu sama seimbang dan sepadan dengan kewajiban yang ada pada mereka, dan suami dituntut untuk berlaku lembut dan hormat kepada wanita, tidak boleh merasa superior sehingga bersikap semena-mena atas wanita⁷. Ibnu Katsir dalam menjelaskan ayat ini di kitab *Tafsîr al-Qur'ân al-'Adzîm* menyebutkan sebuah hadits terkait hak yang wajib ditunaikan suami kepada istri, yaitu:

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ،..وَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

*Maka bertakwalah kepada Allah dalam (bersikap) terhadap wanita, sebab kalian mengambil mereka dengan amanah Allah dan kalian halalkan farji mereka dengan kalimat Allah..mereka berhak mendapatkan rizqi (nafkah) dan pakaian dengan cara yang baik.*⁸

Terkait ayat ini, Ibnu Abbas berkata:

إِنِّي لِأُحِبُّ أَنْ أَتَرَى لِلْمَرْأَةِ كَمَا أُحِبُّ أَنْ تَتَزَيَّنَ لِي الْمَرْأَةُ؛ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}

Artinya:

Sungguh aku sangat ingin untuk berhias demi istri, sebagaimana saya juga ingin agar istriku berhias untukku, sebab Allah ta'ala berfirman:

⁷ Lihat: Abu al-Fida Isma'il bin Umar Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Adzîm*, (Riyadl: Dar Thayyibah, 1999), juz 1, hlm. 609

⁸ Hadits riwayat Imam Muslim. Lihat: Abu al-Hasan Muslim bin al-Hajjaj, *Shahîh Muslim*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, tt), juz 2, hlm. 886

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf”.

Bahkan surat al-Nisa’ sendiri diawali dengan perintah takwa yang disusul dengan pensifatan Allah sebagai pencipta laki-laki dan perempuan dari satu jiwa:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ

Artinya:

Hai manusia bertakwalah kepada Allah, Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari jiwa yang satu.

Ayat ini secara jelas menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan pada hakikatnya berasal dari satu jiwa dan satu asal,⁹ bahkan dalam tafsir al Mishbah Quraish Shihab menjelaskan bahwa diantara ulama tafsir seperti Muhammad Abduh, al Qasimi dan beberapa kontemporer lainnya juga memahami ayat tersebut sebagai satu dalam arti jenis manusia laki-laki dan perempuan, sehingga ayat ini sama dengan Qur’an surat al-Hujurat ayat 13, yang artinya:

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu.

Maka dari itu, ketika telah berpasangan dengan menjadi suami dan istri hendaknya menyatu menjadi sejiwa, sebab dengan inilah kehidupan rumah tangga

⁹ Lihat: al-Shabuni Muhammad Ali, *Shafwat al-Tafasir*, (Kairo: Dar al-Shabuni, 1997), juz 1, hlm. 236

akan menemukan rasa kebahagiaan. Disamping ayat di atas masih ada juga ayat lain yang berbicara tentang kesetaraan relasi suami istri dalam menjadi kehidupan rumah tangga.¹⁰ Sebab pada dasarnya tujuan dari sebuah pernikahan yg dikehendaki oleh Islam adalah untuk membangun keluarga yang *sakinah mawadah wa rahmah*. Sakinah yakni ketenangan, dan mawaddah artinya adalah kecintaan, sedangkan rahmah artinya adalah kasih sayang. Sehingga dengan pernikahan seseorang mampu mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, dan kasing sayang dalam berumah tangga, jauh dari sikap saling benci dan memusuhi, meskipun sebelum ada akad pernikahan suami istri tersebut tidak saling kenal ataupun bertemu.¹¹ Dalam hukum Islam sendiri, perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang yang diridloi Allah.

Banyak ditemukannya ayat dalam al-Qur'an yang berbicara tentang masalah perkawinan atau pernikahan dengan segala aspek dan kompleksitasnya, baik dengan memakai redaksi kata *nikâh* (berhimpun) maupun menggunakan kata *zawâj* (pasangan), menunjukkan bahwa Islam begitu besar menaruh perhatian terhadap urusan perkawinan atau pernikahan. Hal ini agar memberikan tuntunan kepada manusia bagaimana seharusnya menjalani perkawinan, agar dapat menjadi jembatan yang mengantarkan manusia menuju kehidupan yang sakinah,

¹⁰ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, hlm. 256

¹¹ Al-Zamakhshari Abu al-Qasim Mahmud bin Amr bin Ahmad, *Tafsir al-Kassâyf*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1407 H), juz 3, hlm. 473

mawaddah, yang dipenuhi dengan rahmat dan ridla Allah. Hal ini secara tidak langsung membuktikan bahwa islam begitu besar perhatiannya terhadap masalah pernikahan. Bahkan begitu besarnya perhatian islam sehingga tidak ada permasalahan hukum yg dibicarakan sedemikian detailnya, kecuali hukum tentang pernikahan.

Dalam Islam, perkawinan memiliki dua fungsi; *pertama* adalah untuk memenuhi hasrat kedua pasangan, baik yang bersifat fisik maupun spiritual. Dimana dalam Al-Quran sendiri dijelaskan bahwa fungsi perkawinan adalah untuk memperoleh sakinah (ketenangan). Yang *kedua*, perkawinan berfungsi sebagai sarana melestarikan keturunan.¹²

Di dalam UU No. 01 tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir-batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam perkawinan, ada saling memelihara dan menjaga satu sama lain untuk terjaganya keutuhan keluarga dari hal-hal yang membawa *madllorot* atau kerusakan.¹³

Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara hormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berakal dan terhormat yang sah di mata hukum, baik hukum agama maupun hukum negara. Oleh karena itu, Islam dengan jelas dan terperinci menjelaskan

¹² Lihat : Boedi Abdullah, Prof. Dr. dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: C.V. Pustaka Setia, 2013), hlm. 26-27

¹³ UU No. 01 tahun 1974

bagaimana hal-hal yang terkait perkawinan, dengan tujuan membuat manusia hidup bermartabat sebagai makhluk terbaik yang diciptakan Allah.¹⁴

Merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 disebutkan bahwa asas pernikahan adalah monogami. Artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Sehingga poligami dalam pernikahan hanyalah cabang yang hukumnya boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan. Pembolehan poligami ini tentu dengan menjaga dan melaksanakan syarat-syarat dalam poligami yang tidak ringan, dan cenderung diperketat demi kemaslahatan.

Pada dasarnya, Islam menyikapi poligami dengan berpijak pada dalil yang terdapat dalam Q.S. al-Nisa' ayat 3, yang artinya :

“Dan jika kamu khawatir tidak dapat berbuat adil terhadap anak-anak atau perempuan yatim (jika kamu mengawininya), maka kawinlah dengan perempuan lain yang menyenangkan hatimu; dua, tiga, atau empat. Jika kamu khawatir tidak dapat berbuat adil (terhadap istri yang terbilang), maka kawinilah seorang saja, atau ambillah budak perempuan kamu. Demikian ini agar kamu lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya”.

Surat al-Nisa' ayat 3 di atas secara eksplisit menjelaskan bahwa seorang suami boleh beristri lebih dari seorang sampai batas maksimal empat orang, dengan syarat mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Ayat ini pada saat yang sama juga melarang menikah lebih dari empat istri. Ketika ayat ini turun, Rasulullah pun memerintahkan semua pria yang memiliki lebih dari empat istri

¹⁴ Rodli Makmun, dkk., *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), hlm. 17

agar segera menceraikan istri-istrinya sehingga setiap orang hanya menikah maksimal dengan empat istri.¹⁵

Meskipun telah memiliki landasan hukum dan dasar-dasar teologis yang kuat nampaknya praktik poligami selalu mengundang kontroversi dan perdebatan sengit di banyak kalangan.¹⁶ Selain itu, tema poligami sepertinya selalu menarik untuk didiskusikan.¹⁷ Ia tidak hanya menarik bagi kaum laki-laki yang sebagian dari mereka menjadikannya sebagai salah satu bagian dari obsesi hidup. Namun juga bagi kaum perempuan yang umumnya tidak menyukai poligami, dan bahkan menganggap poligami sebagai sesuatu yang membahayakan kedudukan dan perannya dalam kehidupan perkawinan.¹⁸

Pada realitasnya, praktek poligami sering dilakukan dengan tanpa pertimbangan-pertimbangan matang yang mencakup segala akibat dan dampak yang timbul darinya, bahkan ada beberapa orang yang melakukan praktek poligami atas dorongan nafsu semata tanpa memperhatikan faktor keadilan dan konsekwensinya sebagaimana diatur dalam al-Qur'an dan al-Sunnah,¹⁹ sehingga justru malah timbul kondisi yang tidak harmonis diantara anggota keluarga, dan

¹⁵ Ibnu 'Asyur Muhammad Thahir bin Muhammad bin Muhammad al-Thahir, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, (Tunisia: Dar al-Tunisiyyah, 1984), juz 2, hlm. 225

¹⁶ Rodli Makmun, dkk., *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), hlm. 1

¹⁷ Abu Yasid, *Fiqh Realitas: Respon Ma'had Aly terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 344

¹⁸ Rosyidah Rakhmawati, "Poligami di Indonesia dilihat dari aspek yuridis normatif", dalam Rochayah Machali, "wacana poligami di Indonesia", (Bandung: mizan , 2005) hlm. 18. Juga Abdurrahman Husain, *Hitam Putih Poligami*, (jakarta: Lembaga Penerbit FE UI, 2007), hlm 3-4

¹⁹ Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 88

akhirnya menjadi jauh dari tujuan esensial dari menikah yang berupa sakinah dan mawaddah.

Dalam sejarah, banyak negara Islam modern yang melarang atau mengatur masalah poligami, seperti Turki, Mesir, Yordania, Suriah, dan lain-lain. Di Iran, Undang-Undang Perlindungan Keluarga 1975 mengharuskan pria yang ingin berpoligami meminta izin dari pengadilan, dan harus ada persetujuan dari istri pertama.²⁰

Menurut para cendekiawan muslim kontemporer, poligami dibolehkan dengan syarat dan kondisi tertentu. Diantara yang berpendapat seperti ini adalah Quraish Syihab, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridlo. Dengan merujuk pada Al-Qur'an surat Annisa' ayat 3, Quraish Syihab memperbolehkan poligami hanya dalam kondisi yang amat diperlukan saja dengan syarat yang tidak ringan.²¹

Diantara masalah poligami yang masih senantiasa dipersoalkan adalah terkait izin kepada Pengadilan Agama bagi siapa saja yang akan melakukan poligami. Persoalan tersebut muncul karena memang syarat izin poligami kepada Pengadilan tidak ditemukan di dalam literatur kitab fiqh klasik. Namun kewajiban izin poligami ini dilahirkan oleh pemerintah dalam produk UU tentang perkawinan, dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam.²² Sebagaimana disebutkan

²⁰ Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 88

²¹ M. Qurasih Syihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudlu'i atas pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 200

²² Abdul Hadi Muthohhar, *Pengaruh Madzhab Syafi'i di Asia Tenggara: Fiqih dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan di Indonesia, Brunei, dan Malaysia*, (Semarang: CV. Aneka Ilmu, 2003), hlm. 209

dalam pasal 56 KHI (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. (2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Terkait masalah yang muncul akibat dari aturan prosedur izin poligami, pada tahun 2007 ada seorang yang bernama Muhammad Insa, ia mengajukan permohonan izin untuk melakukan poligami ke Pengadilan Agama. Namun permohonannya tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama dengan alasan bahwa Muhammad Insa tidak memenuhi syarat karena istri pertamanya menolak untuk memberikan izin²³.

Namun setelah itu, Muhammad Insa mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi dengan menyatakan bahwa pembatasan poligami yang diatur oleh UU Perkawinan No. 1/1974 telah membatasi kebebasannya untuk beribadah kepada Allah, karena dia percaya poligami adalah salah satu bentuk ibadah dalam ajaran Islam. Selanjutnya, dia juga berpendapat bahwa pembatasan tersebut telah melanggar hak asasinya untuk menciptakan sebuah keluarga dan melanjutkan keturunannya melalui sebuah perkawinan yang sah.²⁴ Ia kemudian meminta Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan bahwa ketentuan tentang poligami dalam UU Perkawinan No. 1/1974 (yaitu Pasal 3 ayat (1-2), Pasal

²³ Lihat Pasal 4 ayat 1-2 dan Pasal 5 ayat 1 UU Perkawinan No. 1/1974

²⁴ Pasal 28B ayat 1 UUD 1945

4ayat (1-2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 9, Pasal 15, dan Pasal 24) tidak sesuai dengan konstitusi, dan oleh sebab itu harus dinyatakan tidak berlaku.²⁵

Untuk mendukung argumennya dari segi hukum Islam, ia mengutip ayat al-Qur'an surat an-Nisa ayat 3 dan hadist yang dinukil dari kitab Shahih Muslim yang pada intinya bahwa poligami dalam Islam adalah sah dan halal. Namun permohonan yang ia ajukan ini ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan alasan bahwasanya UU Perkawinan memang memperbolehkan untuk melakukan poligami, namun dengan syarat-syarat tertentu agar tujuan dari pernikahan dapat tercapai, dan dalam UU Perkawinan No 1/1974 sendiri disebutkan bahwa asas perkawinan adalah monogami. Dalam keputusannya MK membedakan antara perbuatan manusia secara khusus terkait dengan Allah (ibadah) dan perbuatan manusia dalam berinteraksi sesamanya (mu'amalah). Menurut MK, ibadah diatur secara detil di dalam Al Qur'an yang aturannya baku tidak bisa diubah, dan manusia tidak diperkenankan untuk mengintervensi perbuatan ibadah tersebut. Sedangkan dalam hal mu'amalah, Al Qur'an memberikan aturan yang tidak begitu detil dan cenderung longgar, sehingga hal itu sangat membuka celah ruang untuk ijtihad bagi manusia sehingga dibuat aturan tertentu terhadapnya. MK memandang bahwa poligami tidaklah masuk dalam kategori ibadah seperti dimaksud di atas, sehingga Islam tidak melarang negara untuk memaksakan prasyarat dalam praktiknya.²⁶

²⁵ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-V/2007, h. 17

²⁶ Mahkamah Konstitusi, *Majalah Konstitusi*, No. 91 September 2014, hlm. 67-68

Di Indonesia aturan poligami yang sah secara hukum harus terlebih dahulu mendapat izin dari Pengadilan Agama, dan jika poligami tetap dilakukan tanpa adanya izin tertulis dari Pengadilan maka poligami tersebut dianggap tidak sah secara hukum. Sehingga suami yang hendak melakukan poligami harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah ia bertempat tinggal atau berdomisili.²⁷ Kemudian pihak pengadilan melakukan pemeriksaan terkait ada tidaknya alasan yang mungkin baginya untuk melakukan poligami,²⁸ selanjutnya diperiksa ada tidaknya persetujuan dari istri pertama, baik persetujuan secara lisan ataupun secara tulisan, dan juga terkait kemampuan finansial materi suami untuk menjamin nafkah para istrinya beserta anak-anaknya, termasuk diperiksa konsistensi suami untuk mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya dengan pernyataan janji suami yang dibuat dalam format yang ditentukan untuk hal tersebut.²⁹

Dari ketentuan peraturan tersebut tampak jelas bahwa untuk melakukan poligami dibutuhkan persyaratan yang sangat berat, tidak hanya kesanggupan berlaku adil, tetapi diperlukan pula persetujuan dari Pengadilan Agama dengan

²⁷ Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 56 : (1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat ijin dari Pengadilan Agama, (2) Pengajuan permohonan ijin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No.9 Thn.1975, (3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa ijin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

²⁸ Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 4 ayat 2; Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan

²⁹ PP. No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU. No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 41 point a sampai d.

meminta persetujuan dari istri terlebih dahulu. Di sini tampak sekali bahwa Undang-Undang cukup mempersempit seseorang untuk melakukan poligami.³⁰

Pada sebagian masyarakat Islam, masih ditemukan pelaksanaan poligami dilangsungkan dengan tidak mengindahkan aturan yang ada, atau dalam ungkapan lain poligami banyak dilakukan tanpa catatan resmi dari pihak yang berwenang. Poligami yang seperti ini dinamakan poligami di bawah tangan. Meskipun poligami semacam ini sah secara agama, namun hal itu tidak dianggap sah secara Undang-Undang, sehingga pernikahan itu tidak bisa dibuktikan dihadapan pihak berwenang kecuali dengan data dan catatan resmi.

Masalah izin poligami dari Pengadilan pada hakikatnya tidak banyak dibahas dalam kitab-kitab fikih ulama klasik. Kalaupun ada, maka kebanyakan para penulisnya cenderung berpendapat bahwa izin poligami dari Pengadilan atau bahkan dari istri tidaklah menjadi syarat pelaksanaan praktek poligami.³¹ Yang banyak ditemukan dalam literatur fiqh Islam adalah ketentuan adil dalam berpoligami, tidak sampai dibahas mengenai syarat-syarat detail yang harus ditempuh oleh seseorang yang akan melakukan poligami.³²

Tidak menutup kemungkinan bahwa hal tersebut memunculkan masalah baru, yakni munculnya kubu yang pro dengan ketentuan UU terkait kewajiban izin poligami ke pengadilan dengan alasan bahwa izin poligami sangat diperlukan

³⁰ Ibid. hlm. 91

³¹ Ketentuan izin poligami dalam kitab fiqh ulama ini bisa dilihat dalam kitab *al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu* karya Prof. Dr. Wahbah Zuhaili

³² Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 101

demikian menjaga kemaslahatan rumah tangga, khususnya dari pihak istri pertama. Disamping itu, ada juga kubu yang kontra dengan aturan tersebut dan cenderung bersikukuh pada prinsip yang terdapat dalam kitab-kitab fikih, yaitu bahwa dalam poligami tidak harus mendapatkan izin baik dari pengadilan maupun istri.

Pertentangan ketentuan poligami antara yang ada dalam peraturan undang-undang dan yang ada dalam fiqh klasik ini lantas membuat masyarakat ada yang sadar hukum dengan mematuhi ketentuan yang ada dalam aturan undang-undang, dan ada juga yang tidak sadar hukum sehingga menyebabkan tidak terlaksanakannya undang-undang sebagaimana yang diharapkan.

Berangkat dari permasalahan di atas, penulis dalam tesis ini bermaksud melakukan penelitian terhadap pandangan para ulama pesantren tentang pasal 56 KHI terkait izin poligami kepada Pengadilan. Hal ini muncul karena memang sampai saat ini masyarakat masih bergantung pada sosok ulama dalam menjalankan aktifitasnya. Disamping itu, sampai sekarang kiai dianggap sebagai sosok yang otoritatif dalam memahami ketentuan-ketentuan agama yang tertulis dalam fiqh, dan kiai juga masih menjadi rujukan utama umat Islam di Indonesia dalam hal keberagamaan mereka. Maka dengan menggali dan menganalisa pemikiran kiai tentang ketentuan poligami ini akan terbuka tabir sekat antara aturan yang tertulis dalam hukum fiqh dengan aturan yang ada dalam undang-undang, sehingga masyarakat semakin memahami apa yang harus dilakukan terkait prosedur poligami agar sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku.

Sedangkan kyai pesantren yang akan penulis jadikan sebagai objek kajian dalam tesis ini dibatasi hanya pada wilayah Kabupaten Bantul, agar pembahasannya bisa terarah dan tidak melebar terlalu luas. Peneliti disini mempunyai anggapan dasar bahwasanya peran seorang kyai pesantren diamanapun terlebih di Kabupaten Bantul, bukan hanya sebagai pendidik pondok pesantren *an sich*. Lebih dari itu, kyai juga menjadi tumpuan keluh kesah masyarakat ketika terjadi pergolakan di dalamnya, termasuk permasalahan dalam rumah tangga. Kyai Sahal Mahfud berpendapat bahwasanya seorang kyai merupakan pemimpin umat dan juga menjadi sumber rujukan umat dalam memberikan legitimasi setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh masyarakat.³³ Di kabupaten Bantul sendiri kyai masih sering dijadikan sebagai rujukan dalam menjalani berbagai aktifitas keberagamaan maupun sosialnya.³⁴

Di daerah Kabupaten Bantul terdapat pesantren yang variatif dari corak pandangan yang ada, serta *background* dan arah tujuan pesantren tersebut. Pandangan kyai pesantren dengan berbagai variasinya tersebut kemudian penulis analisa dari berbagai sisi, agar pada *endingnya* bisa ditarik kesimpulan yang utuh dan dapat diperoleh pemahaman yang obyektif terkait permasalahan yang diteliti, dan menghubungkan relevansinya dengan hukum perundangan-undangan yang ada di Indonesia, agar tidak ada kesenjangan antara hukum fikih dan hukum

³³ Maman Imanulhaq, *Pesantren dan Budaya Lokal*, dalam Jurnal Kalimah: *Jalinan Kreatif Agama dan Budaya*, Edisi I, Tahun 2008, hlm. 28

³⁴ Siti Zainab, *Efektivitas Perizinan Poligami; Studi Kasus pada Pengadilan Agama Bantul*, Tesis, (Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004), hlm. 145-146

konvensional. Harapan saya semoga tesis ini bisa memberikan sumbangsih bagi dunia akademik di Indonesia, khususnya yang terkait dengan hukum keluarga.

B. Rumusan Masalah

Sebenarnya ada beberapa aspek dari poligami yang bisa dikaji. Diantaranya adalah aspek pelaku, masyarakat atau lingkungan tempat pelaku bertempat tinggal dan masyarakat luas pada umumnya yang mungkin masalah perizinan poligami dari pengadilan itu dipraktekkan. Di masyarakat umum itu ada orang-orang tertentu yang memiliki pola pikir dan wawasan keilmuan yang dalam sehingga dalam lingkungan sosialnya mereka menjadi tokoh yang berperan. Tokoh masyarakat itu dalam kajian keislaman biasa disebut ulama'. Ulama inilah yang akan dijadikan fokus studi untuk dimintai tanggapan atau respon terhadap masalah kewajiban izin poligami dari pengadilan untuk siapa saja yang melakukan poligami.

Kata respon berasal dari bahasa inggris "*response*" yang bermakna "*something said and done in answer; reply or reaction*",³⁵ sehingga respon dalam kajian ini dimaksudkan sebagai tanggapan terhadap ketentuan kewajiban izin poligami dari pengadilan bagi suami yang menghendaki melakukan poligami dalam pasal 56 Kompilasi Hukum Islam. Tanggapan atau jawaban ini merupakan reaksi dari para ulama berdasarkan pada realitas yang ada setelah mempertimbangkan aspek positif dan negatifnya. Untuk mendapatkan gambaran

³⁵ Neufeldt Victoria (ed.), *Webster's New Word Collage Dictionary*, cet. III (New York: A Simon & Schjuster Macmillah Company, 1996), hlm. 1144.

yang komprehensif mengenai masalah tersebut, maka penelitian tesis ini akan membahas beberapa hal berikut ini:

1. Bagaimana ketentuan izin poligami dalam kitab-kitab fikih klasik dan relevansinya dengan ketentuan hukum positif dalam perundang-undangan?
2. Bagaimana respon Kyai pesantren di Kabupaten Bantul terhadap ketentuan kewajiban izin poligami kepada Pengadilan dalam pasal 56 Kompilasi Hukum Islam ?
3. Apa saja faktor yang relevan dengan pandangan para kiai tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Kyai pesantren di Kabupaten Bantul terkait kewajiban izin poligami kepada Pengadilan, kemudian dianalisis sejauh mana pandangan tersebut mengandung maslahat untuk masyarakat demi mencapai kehidupan yang lebih baik.
- b. Tujuan utama dari studi ini adalah menganalisis pendapat para ulama yang berada di wiayah Kabupaten Bantul tentang tanggapan atau reaksinya terhadap masalah kewajiban izin poligami dari Pengadilan dalam KHI. Dengan analisis itu akan diketahui argumentasi mereka dalam berpendapat yang pada akhirnya akan dapat diperoleh kepastian hukum yang sebenarnya tentang kewajiban izin poligami dalam KHI.

Dengan berpegang pada ketentuan hukum itu akan bisa terhindar dari upaya pengahalalan yang haram atau pengaharaman yang halal. Lebih dari pada itu, studi ini diharapkan dapat menjadi solusi dari polemik tentang izin poligami dari pengadilan.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka kegunaan yang hendak dicapai penyusun dalam penelitian ini adalah :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan pemikiran di bidang Hukum Islam, sekaligus juga sebagai kontribusi pemikiran penyusun dalam bidang Hukum Keluarga.
- b. Secara teoritis, penelitian tesis ini akan dapat memberikan pencerahan atau kejelasan dalam masalah kewajiban izin poligami dari pengadilan, sehingga perdebatan mengenai masalah izin poligami bisa terjawab.
- c. Dalam tataran praktis, ketegasan masalah izin poligami dari Pengadilan akan dapat menyadarkan orang tentang kesadaran taat dan patuh terhadap hukum perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara tempat tinggalnya, agar tercapai keteraturan dan kenyamanan dalam berkehidupan sosial di masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelusuran yang dilakukan oleh penulis, ada beberapa karya tesis yang sudah ditulis terkait dengan poligami. Diantaranya adalah tesis yang ditulis oleh Muhammad Amin Rais berjudul: “Pandangan Mahasiswa al-Ahwal Asy Syakhshiyah UIN Sunan Kalijaga terhadap Perkawinan Poligami”.³⁶ Karya ini membahas tentang pandangan mahasiswa Ahwal Syakhshiyah UIN Sunan Kalijaga tentang Poligami. Oleh karena poligami merupakan tema yang mengundang kontroversi, maka pandangan mahasiswa pun cenderung terbagi ke kubu yang pro dan yang kontra. Hal ini disebabkan karena variatifnya cara pandang mahasiswa terhadap poligami yang merujuk ke beberapa ulama yang juga terjadi kontroversi antara yang pro maupun kontra.

Lebih dari itu, karya yang membahas poligami juga adalah buku “Poligami antara Pro dan Kontra” karya K.H. Saiful Islam Mubarak. Dalam buku ini, penulisnya menguraikan tentang posisi poligami antara yang mendukungnya dan yang menolaknya. Hanya saja dalam buku ini penulisnya mendudukan diri pada posisi yang pro, sehingga buku ini lebih dipenuhi dengan argumentasi kelompok-kelompok yang mendukung poligami, dan sangat sedikit menukil pendapat yang menolak poligami.³⁷

³⁶ Muhammad Amin Rais, *Pandangan Mahasiswa al-Ahwal Asy Syakhshiyah UIN Sunan Kalijaga terhadap Perkawinan Poligami*, Tesis diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2014

³⁷ Saiful Islam Mubarak, K.H., *Poligami antara Pro dan Kontra*, (Bandung: Penerbit Syamil, 2007), hlm. 4

Selanjutnya adalah tesis yang berjudul : “Efektivitas Perizinan Poligami (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Bantul)”, karya Siti Zainab pada tahun 2004.³⁸ Hasil penelitian ini adalah keputusan hakim dalam memberikan izin dan penolakan poligami lebih banyak mengacu pada ketentuan yuridis formal, yakni Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan persoalan tersebut. Walau sebagian kasus yang diputuskan berdasar ijtihad, mengingat hakim dapat melakukan penafsiran atas kasus yang mereka tangani. Menurutny berdasarkan penemuan kasus di Pengadilan Agama secara keseluruhan dapat dikatakan efektif dengan landasan bahwa antara idealitas hukum dengan realitasnya seimbang, terbukti seluruh persyaratan administrasi dan prosedurnya telah terpenuhi oleh pemohon. Penelitian ini mengkaji dari efektivitas hukum poligami dalam prakteknya di Pengadilan Agama.

Selain itu, juga tesis yang berjudul : “Sikap Hakim terhadap Standarisasi Kemampuan dalam Izin Poligami (Studi Pada Hakim-Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta Semester Awal Tahun 2013)”, karya Wahid Syarifuddin Ahmad.³⁹ Tesis ini membahas tentang sikap dan cara berfikir hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam memberikan interpretasi tentang standarisasi kemampuan berpoligami serta apa patokan standar proporsional tentang batas minimal kemampuan dalam melakukan poligami menurut hakim Pengadilan Agama Yogyakarta. Kemudian dari hasil penelitiannya tersebut penyusun

³⁸ Siti Zainab, *Efektivitas Perizinan Poligami (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Bantul)*, Tesis diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004

³⁹ Wahid Syarifuddin Ahmad, *Sikap Hakim terhadap Standarisasi Kemampuan dalam Izin Poligami (Studi Pada Hakim-Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta Semester Awal Tahun 2013)*, Tesis diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2014

menemukan bahwa standarisasi kemampuan dalam izin poligami merupakan gagasan yang masih sulit diterapkan di Indonesia, mengingat bervariasinya kebutuhan dan cara pandang, sehingga menjadikan standarisasi ini merupakan sesuatu yang tidak mudah. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan standarisasi ini diterapkan sebagaimana adanya pemberlakuan Upah Minimum Regional (UMR) di setiap daerah. Dengan UMR ini diharapkan muncul inspirasi dalam membuat standar dalam persyaratan poligami di Indonesia.

Karya yang membahas tentang izin poligami juga adalah tesis yang berjudul: "Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Alasan Izin Poligami di Pengadilan Agama Amuntai tahun 2013: Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam", karya Rahmat Hidayat.⁴⁰ Tesis ini membahas hal-hal yang dijadikan oleh Hakim di Pengadilan Agama Amuntai sebagai pertimbangan dalam menetapkan perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Amuntai tahun 2013, dengan ditinjau dari segi sosiologi hukum Islam.

Selain itu, ada juga tesis yang berjudul : "Hak-hak Perempuan dalam Peradilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2007-2009 Tentang Poligami)", karya Nurul Aini pada tahun 2011.⁴¹ Tesis ini membahas mengenai alasan-alasan yang boleh untuk dijadikan dasar melakukan poligami. Dalam penelitiannya ditemukan data-data poligami di Pengadilan Agama Bantul yang

⁴⁰ Rahmat Hidayat, *Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Alasan Izin Poligami di Pengadilan Agama Amuntai tahun 2013: Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*, Tesis diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2014

⁴¹ Nurul Aini, *Hak-hak Perempuan dalam Peradilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2007-2009 Tentang Poligami)*, Tesis diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2011

alasannya tidak ada dalam Undang-undang namun dikabulkan oleh Majelis Hakim pada tahun 2007-2009 sekitar 67,39 % dari 46 perkara. Suami telah melakukan hubungan badan dengan calon istri kedua atau dalam arti lain melakukan perselingkuhan sekitar 35,48 % dari 31 perkara. Penelitian ini mengkaji bagaimana hak-hak perempuan diperlakukan dalam praktek poligami di Pengadilan Agama.

Tesis yang juga membahas izin poligami adalah yang ditulis oleh Indra Parito Utomo berjudul: “Tinjauan Masalah atas Keabsahan Ketentuan Izin Poligami (Studi Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam)”.⁴² Tesis ini membahas izin poligami dengan analisa mashlahah dalam pemikiran ushul fiqh. Penulisnya mencari dan menjelaskan sejauh mana pasal 57 KHI jika ditinjau dari perspektif masalah mendapat keabsahan syariat Islam dengan menggunakan teori masalah dan munasabah.

Menurut penulis, dari beberapa karya ilmiah yang telah disebutkan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Sebab dalam penelitian ini, penulis lebih fokus mengkaji tentang pandangan dan respon para ulama terhadap aturan kewajiban izin poligami dari Pengadilan Agama yang ada dalam KHI pasal 56. Pendekatannya pun lebih kepada kajian sosiologis dalam hal kesadaran hukum.

⁴² Indra Parito Utomo, Tinjauan Masalah atas Keabsahan Ketentuan Izin Poligami (Studi Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam), Tesis diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2015

E. Kerangka Teori

Secara definitif, poligami adalah suatu ikatan perkawinan dimana suami mengawinin beberapa istri di waktu bersamaan. Perkawinan semacam ini sebenarnya merupakan satu dari sekian bentuk perkawinan yang telah dipraktikkan oleh banyak orang sejak dahulu kala.⁴³ sehingga tidak tepat jika beranggapan bahwa praktek poligami baru ada setelah Islam tersebar di Jazirah Arab. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya raja-raja atau para kepala suku Arab pra Islam yang melakukan poligami, bahkan dengan jumlah istri yang tidak terbatas.⁴⁴

Pada dasarnya, Islam menyikapi poligami dengan berpijak pada dalil yang terdapat dalam Q.S. al-Nisa' ayat 3, yang artinya :

“Dan jika kamu khawatir tidak dapat berbuat adil terhadap anak-anak atau perempuan yatim (jika kamu mengawininya), maka kawinlah dengan perempuan lain yang menyenangkan hatimu; dua, tiga, atau empat. Jika kamu khawatir tidak dapat berbuat adil (terhadap istri yang terbilang), maka kawinilah seorang saja, atau ambillah budak perempuan kamu. Demikian ini agar kamu lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya”.

Surat al-Nisa' ayat 3 di atas secara eksplisit menjelaskan bahwa seorang suami boleh beristri lebih dari seorang sampai batas maksimal empat orang, dengan syarat mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Ayat ini pada saat yang sama juga melarang menikah lebih dari empat istri. Ketika ayat ini turun,

⁴³ Ulfa Azizah, *Poligami dalam teori dan Praktek*, dalam Rochayah Machali, *Wacana Poligami di Indonesia*, (bandung: Mizan, 2005), hlm. 46

⁴⁴ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 2004), hlm. 45

Rasulullah pun memerintahkan semua pria yang memiliki lebih dari empat istri agar segera menceraikan istri-istrinya sehingga setiap orang hanya menikah maksimal dengan empat istri.

Meskipun telah memiliki landasan hukum dan dasar-dasar teologis yang kuat nampaknya praktik poligami selalu mengundang kontroversi dan perdebatan sengit di banyak kalangan. Selain itu, tema poligami sepertinya selalu menarik untuk didiskusikan. Ia tidak hanya menarik bagi kaum laki-laki yang sebagian dari mereka menjadikannya sebagai salah satu bagian dari obsesi hidup. Namun juga bagi kaum perempuan yang umumnya tidak menyukai poligami, dan bahkan menganggap poligami sebagai sesuatu yang membahayakan kedudukan dan perannya dalam kehidupan perkawinan.⁴⁵

Di dalam khazanah hukum Islam, diskursus mengenai poligami nampaknya selalu melibatkan beberapa kelompok yang memiliki cara pandang berbeda, yaitu kelompok yang membolehkan poligami secara mutlak jika memenuhi syaratnya⁴⁶, kelompok yang memperketat poligami⁴⁷, kelompok yang melarang poligami sama sekali⁴⁸. Dalam konteks perundang-undangan yang ada

⁴⁵ Rosyidah Rakhmawati, “*Poligami di Indonesia dilihat dari aspek yuridis normatif*”, dalam Rochayah Machali, “*wacana poligami di Indonesia*”, (bandung: mizan , 2005) hlm. 18. Juga Abdurrahman Husain, *Hitam Putih Poligami* (jakarta: Lembaga Penerbit FE UI, 2007), hlm 3-4

⁴⁶ Imam Alaudin Abi Bakr al-Kassani, *Kitab Bada’i’ al-Shonai’ fi Tartib al-Syarai’*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 346

⁴⁷ M. Quraish Syihab, *Wawasan al-Qur’an; Tafsir Maudlu’i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 200, Rasyid Ridlo, *Tafsir al-Manar*, jld. V, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 346

⁴⁸ Khoirudin Nasution, *riba dan poligami*, (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 83

di Indonesia, aturan hukum poligami ditetapkan dalam UU. No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 56.

Masalah izin poligami dari Pengadilan pada hakikatnya tidak banyak dibahas dalam kitab-kitab fikih klasik. Kalaupun ada, maka kebanyakan para penulis cenderung berpendapat bahwa izin poligami dari Pengadilan atau bahkan dari istri tidak lah menjadi syarat pelaksanaan praktek poligami. Dari sini lah kemudian muncul dua kubu dari para ulama kontemporer terkait dengan kewajiban izin poligami dari pengadilan. Kubu tradisionalis yang lebih bersikukuh pada prinsip yang terdapat dalam kitab-kitab fikih mengatakan bahwa dalam poligami tidak harus mendapatkan izin baik dari pengadilan maupun istri. Sedangkan kubu modernis cenderung berpandangan bahwa izin poligami sangat diperlukan demi menjaga kemaslahatan rumah tangga, khususnya dari pihak istri pertama.

Berangkat dari permasalahan di atas, penulis dalam tesis ini bermaksud melakukan penelitian terhadap pandangan para kyai pesantren tentang pasal 56 KHI terkait izin poligami kepada Pengadilan. Hal ini muncul karena memang sampai saat ini masyarakat masih bergantung pada sosok kyai dalam menjalankan aktifitasnya. Sedangkan kyai pesantren yang akan penulis jadikan sebagai objek kajian dalam tesis ini dibatasi hanya pada wilayah Kabupaten Bantul, agar pembahasannya bisa terarah dan tidak melebar terlalu luas.

Pesantren adalah lembaga pendidikan tempat santri menimba ilmu. Di Aceh pesantren disebut “dayah”. Di dalam pesantren terdapat lima elemen pokok ;

pondok, masjid, santri, pengajaran kitab-kitab Islam klasik (kitab kuning), keberadaan kiai. Warga pesantren adalah kiai yang menjadi pengasuh, para guru, dan para santri. Secara kelembagaan umumnya pesantren memiliki kepengurusan yang sederhana, yakni kiai sebagai pemegang kepemimpinan & lurah pondok sebagai wakilnya.⁴⁹

Allah mensyariatkan syariat Islam tidak lain adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Hukum Islam mengandung nilai-nilai yang universal dan dinamis. Pemberlakuan hukum tersebut harus melihat konteks sosio-kultural masyarakat setempat agar dapat diterapkan dengan baik. Bahkan hukum tersebut dapat mengalami perubahan disebabkan oleh adanya tuntutan perubahan sosial. Maka dari itu, diperlukan reinterpretasi dan reformulasi ketentuan hukum yang ada agar hukum tersebut selaras dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Dengan kata lain, yang perlu diupayakan untuk dipertahankan dan dijunjung tinggi adalah nilai-nilai atau pesan moral. Sedangkan aturan (hukum) dapat diformat sesuai tuntutan tempat dan zaman, termasuk aturan tentang poligami.

Pada dasarnya, dalam ajaran agama Islam terdapat hubungan yang erat dan dekat antara agama dengan hukum.⁵⁰ Terkait dengan hal ini Bernard Weiss memberikan ulasan cukup menarik tentang hubungan antara agama dengan hukum bahwasanya dalam Islam tidak bisa dipertentangkan dan dipisahkan antara

⁴⁹ Lihat : A. Khoirul Anam Dkk, *Ensiklopedi Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: MataBangsa dan PBNU, 2014, ct-1), jilid 3, hlm. 208-209

⁵⁰ Anwar Harjono, *Hukum Islam: Keluasan dan Keadilannya*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 21

hukum dan agama baik dalam tataran lembaga peradilan maupun dalam tataran kehidupan yang lebih luas. Sebab masyarakat Islam sangat erat dengan ajaran agamanya, sehingga dalam kehidupan umat Islam sendiri pada hakikatnya sudah terkandung nilai-nilai hukum Islam.⁵¹

Lebih dari itu, secara teoritis, hukum Islam berusaha membangun aturan dalam sikap realitas yang baik dan benar. Oleh karenanya, kajian Islam tidak bisa lepas dari fenomena sosial yang ada dengan tetap berpijak pada sumber pokok agama Islam, yakni Quran dan Hadits. Sebab tidak bisa dipungkiri bahwa al-Qur'an dan Sunnah adalah sumber pokok tuntunan Islam yang berisikan prinsip dan aturan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan harmonis yang penuh kedamaian dan kesejahteraan lahir batin.⁵² Sehingga kajian Islam itu bersifat menyeluruh yang mencakup segala aspek kehidupan, termasuk masalah perkawinan.

Penulis menemukan fakta bahwa di daerah Kabupaten Bantul terdapat pesantren yang variatif dari corak pandangan yang ada, serta *background* dan arah tujuan pesantren tersebut. Pandangan kyai pesantren dengan berbagai variasinya tersebut kemudian penulis analisa dari berbagai sisi, agar pada *endingnya* bisa ditarik kesimpulan yang utuh dan dapat diperoleh pemahaman yang obyektif terkait permasalahan yang diteliti, dan menghubungkan relevansinya dengan hukum perundangan-undangan yang ada di Indonesia, agar

⁵¹ A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Jakarta: Penerbit Teraju, 2004), hlm . 102

⁵² Dewan Ulama al Azhar (Mesir), *Ajaran Islam tentang Perawatan Anak*, terj. Alwiyah Abdurrahman, cet. II, (Bandung: al-Bayan, 1987), hlm. 11

tidak ada kesenjangan antara hukum fikih dan hukum konvensional. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hal tersebut, maka dalam hal ini dilakukan analisis dengan mengembangkan teori tentang kesadaran hukum. Teori ini sebenarnya merupakan bagian dari model penelitian sosiologi hukum (*sociology of law*) yang pada mulanya tumbuh dan berkembang di benua Eropa.

Positivisasi hukum Islam menjadi undang-undang merupakan upaya unifikasi hukum yang dapat berlaku secara nasional, dan tidak dibatasi oleh daerah, suku, atau golongan tertentu.⁵³ Di lihat sebagai salah satu alat rekayasa sosial, undang-undang tersebut dituntut untuk memenuhi tiga persyaratan, yaitu berlaku secara filosofis, yuridis, dan sosiologis secara bersamaan. Sebab sebuah peraturan perundang-undangan yang dikatakan baik, belum cukup apabila hanya memenuhi persyaratan-persyaratan filosofis ideologis dan yuridis saja, secara sosiologis peraturan tersebut juga mesti berlaku.⁵⁴ Dalam hal ini, maka ulama akan dikaji untuk melihat bagaimana respon mereka terhadap aturan perundangan terkait poligami, apakah mereka sepakat satu kata terhadap aturan tersebut atau berbeda-beda respon. Sehingga dengan demikian akan bisa dinilai dan diambil pemahaman mengenai berlaku tidaknya aturan tersebut di masyarakat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian berfungsi sebagai sebuah media untuk menjadikan penelitian yang sedang dilakukan lebih terarah, dan rasional, serta dapat

⁵³ A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional*, cet. II (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 232.

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, cet. XIV (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 22.

dipertanggungjawabkan secara moral , sehingga mampu membuahkan hasil obyektif dan akurat. Oleh karena itu, maka pada penelitian ini penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam tesis ini menggunakan metode penelitian empiris yang langsung terjun ke lapangan untuk mendapatkan data secara langsung dari objek penelitian (*field research*). Objek penelitian di sini adalah pandangan dan respon para Kiai pesantren di Kabupaten Bantul tentang prosedur izin poligami kepada Pengadilan dalam pasal 56 KHI. Sehingga studi penelitian dalam tesis ini adalah studi empiris yang berfungsi sebagai media untuk menemukan teori tentang proses terjadi dan bekerjanya hukum.⁵⁵ Adapun objek yang diwawancarai oleh penulis di tesis ini adalah 9 pimpinan pondok pesantren yang ada di kabupaten Bantul dengan 2 corak yang berbeda, yakni pesantren tradisional dan pesantren modern. Dalam melakukan wawancara, penulis langsung menemui dengan narasumber di kediamannya masing-masing untuk kemudian penulis ajukan pertanyaan yang terstruktur maupun yang non struktur. Selama penulis melakukan wawancara, seluruh narasumber menjawabnya dengan baik dan terbuka apa adanya sesuai pengetahuan dan wawasan yang dimiliki. Di sela-sela wawancara, penulis juga bertanya mengenai hal-hal terkait biografi narasumber beserta profil pesantren yang dipimpinnya, agar kemudian juga bisa menjadi bahan penelitian sosiologis dalam tesis ini.

⁵⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 42

2. Tipe Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, yakni penelitian yang bermaksud memberikan gambaran mengenai pandangan dan respon para kyai pesantren di Kabupaten Bantul terhadap prosedur izin poligami dalam pasal 56 KHI. Pandangan para kyai pesantren tersebut dideskripsikan untuk kemudian dianalisa dengan semua argumentasi yang dipaparkan.

Untuk itu, penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Data untuk penelitian ini didapatkan melalui partisipasi terbatas, yakni melakukan observasi formil dengan wawancara yang didasarkan pada pertanyaan yang telah disiapkan, namun tidak menutup kemungkinan pertanyaan tersebut dikembangkan sesuai kebutuhan. Sehingga interview ini bersifat terstruktur (structured interview) dan wawancara terbuka (opened interview). Selanjutnya wawancara dengan para ahli (ulama) yang ditemui secara langsung untuk bisa dilakukan secara lisan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data yang mencakup data primer dan sekunder. Sumber primer dalam penelitian tesis ini diperoleh dari para kyai pesantren di Kabupaten Bantul yang berupa pandangan atau pendapat beserta dasar argumentasinya tentang prosedur izin poligami kepada Pengadilan dalam pasal 56 KHI. Sumber data ini diperoleh melalui *interview* (wawancara).

Metode wawancara merupakan bentuk komunikasi verbal atau percakapan yang bertujuan memperoleh informasi dari objek. Wawancara ini

dilakukan oleh dua belah pihak, yakni pewawancara (penyusun) mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

Adapun interview yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah interview terpimpin (*guided interview*), yakni interview yang dilakukan pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci seperti yang dimaksud dalam interview terstruktur.

Disamping itu, penyusun juga menggunakan wawancara bebas yang bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada narasumber untuk menjelaskan tentang pokok-pokok permasalahan tersebut. Narasumber yang akan diwawancarai adalah para kyai pesantren di Kabupaten Bantul yang diambil berbagai corak pesantren yang berbeda, yakni pesantren bercorak tradisional, dan pesantren bercorak modern. Karena dari sejumlah pesantren yang ada di Bantul, hanya ada dua type atau model pesantren, yakni Modern dan Tradisional. Dan pesantren yang penulis wawancarai ini adalah pesantren yang memiliki pengaruh di wilayah Bantul, sehingga cukup representatif dari pesantren-pesantren yang ada di Kabupaten Bantul. Di sini penulis menggunakan purposive sampling, yakni sample dengan tujuan tertentu. Penggunaan sample ini karena dalam penelitian kualitatif, sample ini dapat dicari dan dipilah-pilih, sehingga lebih mudah

dipahami maksudnya.⁵⁶ Sample yang dipilih tidak menggambarkan populasi, namun lebih mendahulukan kepentingan informasi.

Adapun sumber data sekunder di penelitian ini bersumber dari kepustakaan, berupa kitab-kitab tafsir, hadits, atau fiqih yang membahas tentang tema yang diteliti oleh penyusun. Termasuk juga Kompilasi Hukum Islam, khususnya dalam pasal 56. Dan juga buku-buku lain yang mendukung pembahasan dalam penelitian ini.

Penyusun menggunakan data wawancara sebagai bukti-bukti otentik, pendukung keterangan yang berupa pandangan para kyai pesantren di Kabupaten Bantul tentang izin poligami kepada Pengadilan dalam pasal KHI, dan mengambil data resmi serta catatan-catatan yang berkaitan dengan objek penelitian di lapangan.

4. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan sosiologi hukum untuk menganalisa keberlakuan empirik dan faktual dari hukum, sebagai bagian dari teori kesadaran hukum. Sosiologi adalah pendekatan penelitian dengan mengamati nilai sosial masyarakat dan relevansinya dengan hukum. Studi Islam dengan pendekatan sosiologis berfungsi mengamati seberapa jauh pengaruh agama terhadap masyarakat, dan memahami seberapa jauh pola-pola budaya

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2012), hlm. 196. Dan Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2008), hlm. 61

masyarakat berpangkal dari nilai-nilai agama.⁵⁷ Sosiologi hukum juga berfungsi untuk menganalisa efektivitas hukum dalam masyarakat sebagai bahan evaluasi.⁵⁸

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data yang penyusun gunakan adalah analisis *deskriptif kualitatif*, yakni apabila data sudah terkumpul kemudian disusun, melaporkan apa adanya, kemudian diambil kesimpulan yang logis.

Data yang telah didapatkan dari penelitian ini akan diolah dengan menggunakan metode *interpretative analytic* (analisa yang bersifat penafsiran), yakni menjelaskan apa yang disampaikan oleh responden, dalam hal ini adalah pemikiran dan respon para kiai.⁵⁹

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis akan membahas masalah yang dikaji dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang menguraikan latar belakang alasan pemilihan kajian terkait respon kiai pesantren di Kabupaten Bantul tentang izin

⁵⁷ Asmawi, Dr., *Studi Hukum Islam; dari tekstualis-rasionalis sampai rekonsiliatif*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012), hlm. 197

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 26

⁵⁹ Moh. Soehada, *Metode Penelitian Sosial Agama*, (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN SuKa, 2008), hlm. 121

poligami dari Pengadilan Agama. Dalam bagian ini juga ditegaskan batasan dan rumusan masalah sehingga diketahui ruang lingkup kajian ini. Termasuk juga dipaparkan tujuan dan manfaat dari penelitian agar dapat diketahui sejauh mana penelitian ini bisa memberikan kontribusi dalam khazanah akademik dalam ilmu hukum Islam, khususnya dalam bidang hukum keluarga. Lebih dari itu, dalam bab ini juga terdapat studi pustaka untuk mengetahui kajian-kajian di bidang ini yang telah pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Juga dijelaskan terkait kerangka teori untuk memberikan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan. Termasuk juga metode penelitian yang berfungsi untuk mengetahui langkah-langkah yang akan ditempuh oleh penulis dalam rangka mendapatkan informasi respon ulama tentang izin poligami dari Pengadilan Agama dalam KHI pasal 56. Di bagian akhir disebutkan sistematika pembahasan untuk mengetahui susunan topik-topik kajiannya.

Bab kedua berisi pembahasan tentang izin poligami dari Pengadilan Agama dalam Kompilasi Hukum Islam. Disini akan dijelaskan mengenai legalitas poligami secara hukum yang mengharuskan adanya izin dari Pengadilan Agama, serta juga diulas sedikit mengenai poligami liar yang senantiasa dipraktekkan tanpa izin Pengadilan.

Bab ketiga mengupas tentang profil Kabupaten Bantul, beserta pembahasan tentang beberapa pondok pesantren di dalamnya. Sehingga mencakup keterangan mengenai deskripsi wilayah Kabupaten Bantul; seperti kondisi umum, batas wilayah, luas wilayah, keadaan demografi, dan sebagainya.

Termasuk juga mencakup deskripsi tentang pesantren yang ada di wilayah Kabupaten Bantul yang terbagi sesuai kategori; tradisional dan modern.

Bab keempat menjelaskan pandangan kiai pesantren tentang izin poligami dari Pengadilan dan respon mereka terhadap pasal 56-59 dalam Kompilasi Hukum Islam. Kajiannya lebih kepada analisa terhadap pandangan dan respon kiai pesantren di Kabupaten Bantul, kemudian membahasnya dari aspek sosiologi hukum dalam cabang kesadaran hukum. Kiai yang menjadi objek kajian disini dibagi menjadi dua kelompok; kiai pesantren tradisional dan kiai pesantren modern.

Bab kelima merupakan penutup, dimana penulis mengemukakan hasil dari penelitian ini yang berupa kesimpulan tentang pokok-pokok bahasan yang dikaji dalam tesis ini. Selanjutnya saran yang akan menjadi harapan dan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dalam menentukan kebijakan dalam kaitannya dengan kewajiban izin poligami dari Pengadilan. Sebagai bagian akhir akan simpulkan pula mengenai respon kiai pesantren di Kabupaten Bantul tentang pasal 56 KHI mengenai izin poligami dari Pengadilan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemahaman dan respon ulama di kabupaten Bantul belum menemukan titik persamaan terhadap aturan yang dibuat oleh pemerintah dalam Kompilasi Hukum Islam. Perbedaan ini disebabkan karena berbagai faktor yang mempengaruhi masing-masing ulama, seperti pendidikan dan lingkungan, termasuk juga pengaruh fikih klasik yang masih cukup dominan. Belum adanya persamaan pandangan ini tentu mengakibatkan dualisme persepsi di masyarakat terkait aturan hukum keluarga.
2. Ulama dari pesantren tradisional justru lebih cenderung terbuka terhadap berbagai pemikiran baru terhadap masalah-masalah kekinian. Hal ini disebabkan karena pengamatan mereka terhadap realitas kondisi yang ada di masyarakat. Sedangkan ulama dari pesantren modern lebih cenderung eksklusif dengan masih bersikukuh pada konsep aturan fiqh yang tidak mengharuskan adanya aturan izin pengadilan dalam poligami.
3. Dalam tataran implementasi, perebutan posisi antara hukum Islam dalam fikih klasik dan hukum Islam hasil pembaharuan negara terkait hukum keluarga masih menjadi polemik berkepanjangan yang belum sampai pada

titik finish. Inilah titik pangkal yang mengakibatkan belum optimalnya penerimaan penuh masyarakat terhadap hukum keluarga dalam KHI.

4. Kesadaran hukum sangat diperlukan dalam optimalisasi pelaksanaan hukum di masyarakat demi menjaga ketertiban dan keteraturan. Sebab hukum yang mandul adalah hukum yang diundang-undangkan namun tidak terlaksana seperti yang diharapkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa ruh dari hukum adalah implementasi masyarakat terhadap hukum itu sendiri.
5. Salah satu upaya untuk mendisiplinkan sebuah aturan adalah dengan dibuatnya hukuman atau sanksi bagi mereka yang melanggar aturan tersebut. Sebab banyak pihak yang tidak menjalankan kewajibannya tidak mendapat sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya. Sebagai alat pemaksa agar hukum itu dipatuhi maka diperlukan adanya sanksi.

B. Saran dan Rekomendasi

Undang-undang yang dibuat oleh negara belum tentu sepenuhnya diterima oleh masyarakat yang ada dalam lingkup negara tersebut. Sehingga dalam pembentukan undang-undang pun perlu untuk melihat realita yang ada dalam masyarakat. Menurut ahli sosiologi, kenyataan di masyarakat adalah faktor terpenting dalam mengatur masyarakat. Maka undang-undang yang baik adalah undang-undang yang melihat dan memperhatikan realitas masyarakat yang menjadi objeknya.

Ulama yang belum sepenuhnya menerima konsep aturan dalam Kompilasi Hukum Islam sebaiknya melihat kembali realitas di masyarakat yang semakin hari semakin tidak mengindahkan baik norma agama maupun sosial. Hal ini bisa dilihat dari semakin meningkatnya kasus asusila yang terjadi dimana-mana, sehingga memerlukan adanya aturan tegas agar sakralitas pernikahan dan poligami dapat dijamin dan terlindungi. Dalam hal ini, tentu juga sangat diperlukan adanya jalan tengah yang menjembatani antara polemik persepsi yang masih terjadi, sehingga pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap undang-undang bisa menemukan titik kesepakatan dalam tataran implementasi.

Berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat hendaknya senantiasa dilakukan. Peran penyuluh agama di wilayah kemenag termasuk bagian yang dirasa penting untuk andil dalam sosialisasi peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah, dan membangun kesadaran taat hukum pada diri mereka melalui pengajian atau ceramah dan sebagainya. Para akademisi pun juga bertanggung-jawab untuk kreatif menulis artikel-artikel maupun karya-karya ilmiah untuk menambah kekurangan literatur dalam bidang ini. Penulis pun senantiasa berharap agar tulisan-tulisan tentang tema-tema terkait aturan dalam KHI ini diperluas dan dikembangkan untuk menjadi acuan dalam menambah wawasan hukum di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Mahmud al-‘Aqqad. 1973. *al-Mar’atu Fî al-Qur’ân*. Kairo: Dar el-Islam
- Abdurrahman Husain. 2007. *Hitam Putih Poligami*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI
- Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressindo
- Abdurrahman Wahid. 2001. *Menggerakkan Tradisi Esai-Esai Pesantren*. Yogyakarta: LkiS
- Abdul Baqi, *Mu’jam al-Mufahras li alfâdzi al-Qur’an al-Karim*, cet. 3, Beirut: Dar al-Fikr
- Abdul Hadi Muthohhar. 2003. *Pengaruh Madzhab Syafi’i di Asia Tenggara: Fiqih dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan di Indonesia, Brunei, dan Malaysia*. Semarang: CV. Aneka Ilmu
- Abu al-Fida Isma’il bin Umar Ibnu Katsir. 1999. *Tafsîr al-Qur’ân al-‘Adzîm*. Riyadl: Dar Thayyibah
- Abu al-Hasan Muslim bin al-Hajjaj. Tt. *Shahîh Muslim*. Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-Arabi
- Abu malik kamal bin sayid salim. 2011. *Fqih Sunnah untuk Wanita*. terj. Yuliani Liputo Jakarta: I’tishom
- Ahmad Azhar Basyir. 2001. *Pokok-pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press
- Ahmad Imam Mawardi. 2010. *Fiqh Minoritas: Fiqh al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid al-Syari’ah dari Konsep ke Pendekatan*. Yogyakarta: LkiS
- Ahmad Rofiq, Dr.,Prof. 2012. *Fiqh Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- _____. dkk. 2009. *Epistimologi Syara': Mencai Format Baru Fiqh Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Alaiddin Koto. 2014. *Filsafat Hukum Islam*. Depok: Rajagrafindo Persada
- Ali Yafie. 1994. *Menggagas Fiqih Sosial*. Bandung: Mizan
- Amir Syarifuddin, Prof.,Dr. 2005. *Meretas Kebekuan Ijtihad*. Jakarta: Ciputat Press
- Anwar Harjono. 1987. *Hukum Islam: Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Anshary MK. 2010. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Asmawi. 2012. *Studi Hukum Islam; dari tekstualis-rasionalis sampai rekonsiliatif*. Yogyakarta: Penerbit Teras.
- A. Khoirul Anam, dll. 2014. *Ensiklopedi Nahdlatul Ulama*. Jakarta: MataBangsa dan PBNU.
- A. Qodri Azizy. 2004. *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, Jakarta: Penerbit Teraju
- _____. 2002. *Eklektisisme Hukum Nasional*. Yogyakarta: Gama Media.
- Al-Atthar Abdu al-Nashir Taufiq. 1972. *Ta'addud al-Zaujât min al-Nawâhî al-Dîniyyah wa al-Ijtimâ'iyah wa al-Qânûniyyah*. Kairo: al-Syarikah al-Mishriyyah
- Al-Asfahani Abu al-Qasim Husain bin Muhammad. 1412 H. *al-Mufradât Fî Gharîb al-Qur'ân*. Beirut: Dar al-Qalam.
- al-Ashbahi Malik bin Anas abu Abdillah. 1991. *Muwattha'al-Imam Malik*, Damaskus: Dar el-Qalam.
- Al-Jurjani Ali bin Muhammad bin Ali. 1983. *al-Ta'rîfât*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah

- Al-Jizani Muhammad bin Husain bin Hasan. 1427 H. *Ma'âlim Ushûl al-Fiqh 'inda Ahli al-Sunnah wa al-Jamâ'ah*. Riyadl: Dar Ibnu Jauzi
- Al-Ghazaly Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. 1993. *al-Mustashfâ*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah
- al-Sarakhsi Muhammad Ahmad Abu Sahl. 1993. *al-Mabsuth*. Beirut: Dar el-Ma'rifah.
- al-Shabuni Muhammad Ali. 1997. *Shafwatu al-Tafasir*. Kairo: Dar al-Shabuni
- Al-Suyuthi Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr. 1990. *al-Asybâh wa al-Nadzôir*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Syathibi Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi. 1997. *al-Muwâfaqât Fî Ushûli al-Fiqh*. Riyadl-KSA: Dar Ibnu Affan
- al-Qurthubi Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Ibn Rusyd. 2006. *Bidayatu al-Mujatahid wa Nihayatu al-Muqtashid*. Beirut-Libanon: Dar Ibn Hazm.
- al-Syaibani Ahmad bin Muhammad Ibn Hanbal. 2001. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Kairo: Muassasah al-Risalah.
- Al-Zamakhshari Abu al-Qasim Mahmud bin Amr bin Ahmad. 1407 H. *Tafsir al-Kassyâf*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi.
- al-Zirikli Khoirudin Mahmud bin Muhammad bin Ali bin Faris. 2002. *al-A'lâm*. Tt: Dar al-Ilmi Lil Malayin
- Bambang Sunggono. 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Boedi Abdullah, Prof. Dr. dan Beni Ahmad Saebani. 2013. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: C.V. Pustaka Setia
- Departemen Agama RI. 1997. *Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam

- _____. 2004 *Grand Design Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dewan Ulama al Azhar (Mesir). 1987. *Ajaran Islam tentang Perawatan Anak*. terj. Alwiyah Abdurrahman, cet. II, Bandung: al-Bayan.
- Haidar Putra Daulay. 2001. *Historisitas dan Eksistensi Pesantren*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Hasbullah. 2001. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Hazairin, Prof. 1985. *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*. Jakarta: Bina Aksara
- Husain Muhammad. 2009. *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*. Yogyakarta: LkiS
- Ibrahim Musthafa, dkk. 2008. *al-Mu'jam al-Wasîth*. Kairo: Maktabah al-Syurûq al-Dauliyyah.
- Ibnu 'Asyur Muhammad Thahir bin Muhammad bin Muhammad al-Thahir. 1984. *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, Tunisia: Dar al-Tunisiyyah
- Ibnu al-Atsir. 1994. *Usdu al-Ghâbah Fî Ma'rifati al-Shahabah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah
- Ibnu Nujaim Zainudin Ibrahim bin Muhammad. 1999. *al-Asybah wa al-Nadzôir*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah
- Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*. 2009. Tt: Dar al-Risalah al-Alamiyyah.
- Ibnu Qoyyim al-Jauziyah. 1994. *Zâd al-Ma'âd Fî Hadyi Khoiri al-Ibâd*. Beirut: Muassasah al-Risalah
- Ibnu Qudamah al-Maqdisi. 1968. *al-Mughni Syarhu Matni al-Khiroqi*. Kairo: Maktabah al-Qahira.

- Ibnu Taimiyah. 1995. *Majmu' al-Fatawa*. Madinah-KSA: Majma' Malik Fahd
- Imam Alaudin Abi Bakr al-Kassani. 1996. *Kitab Bada'i' al-Shonai' fi Tartib al-Syarai'*. Beirut: Dar al-Fikr
- John M. Echols dan Hassan Shadily. 2005. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- J.S. Poerwadarminta. 1982. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Hasta
- Khoiruddin Nasution. 2009. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA.
- _____. 2010. *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*. Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA
- _____. 1996. *riba dan poligami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Badan LITBANG dan DIKLA Kemenag RI. 2014 *Tafsir al-Qur'an Tematik*. Tt: Kamil Pustaka
- Mahkamah Konstitusi. *Majalah Konstitusi*. No. 91 September 2014
- Maman Imanulhaq, *Pesantren dan Budaya Lokal*, dalam Jurnal Kalimah: *Jalinan Kreatif Agama dan Budaya*, Edisi I. 2008
- Mastuhu. 1994. *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Muhammad Rasyid Ridlo. 1990. *Tafsir al-Manâr*. Mesir: Haiah Misriah 'Aammah Lil Kitab
- Musthofa al-Siba'i. 1999. *al-Mar'ah baina al-Fiqh wa al-Qânûn*. Beirut: Dar el-Warraq
- Mustofa al-Khin, dkk. 1992. *al-Fiqh al-Manhaji 'alâ Madzhab al-Syâfi'i*. Damaskus: Dar el-Qalam.

- Nasaruddin Umar. 1999. *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.
- Neufeldt Victoria (ed.). 1996. *Webster's New Word Collage Dictionary*. cet. III, New York: A Simon & Schuster Macmillan Company.
- Nuruddin Muthtar al-Khadimi. 2001. *Ilmu al-Maqashid al-Syar'iyah*. Riyadl: Maktabah al-Abikan
- Oxford University, *Oxford Learner's Pocket Dictionary*. 2008. New York: Oxford University Press.
- Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry. 2001. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola.
- Quraish Syihab.M. 1996. *Wawasan al-Qur'an; Tafsir Maudlu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Rasyid Ridlo. t.th. *Tafsir al-Manar..* Beirut: Dar al-Fikr.
- Rosyidah Rakhmawati. 2005. *Poligami di Indonesia dilihat dari aspek yuridis normatif*", dalam Rochayah Machali, "wacana poligami di Indonesia. Bandung: Mizan.
- Rochayah Machali. 2005. *Wacana Poligami di Indonesia*. Bandung: Mizan
- Rodli Makmun, dkk., 2009. *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press
- Saiful Islam Mubarak, K.H. 2007. *Poligami antara Pro dan Kontra*. Bandung: Penerbit Syamil
- Salman bin Fahd al-Audah. 2011. *Kaifa nakhtalifu*. Kuwait: al-Markaz al-Alamy Li al-Wasathiyah.
- Siti Musdah Mulia. 2004. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka utama.
- Soehada, Moh. 2008. *Metode Penelitian Sosial Agama*. Yogyakarta: Bidang Akademik UIN SuKa.

Soerjono Soekanto. 2004. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. cet. XIV. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

_____. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2012

_____. 2012. *Pokok-Pokok Sosiologi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sofyan A.P. Kau. 2013. *Tafsir Hukum Tema-Tema Kontroversial*. Yogyakarta: Mitra Pustaka

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabet

Sri Suhandjati Sukri, *el al.*, 2009. *Ensiklopedi Islam dan Perempuan: Dari Aborsi hingga Misogini*, Bandung: Penerbit NUANSA

Suparman Usman. 2001. *Hukum Islam; Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama

Tahir Azhary, M. *Kompilasi Hukum Islam sebagai Alternatif: Suatu Analisis Sumber-sumber Hukum Islam*. dalam Mimbar Hukum. No. 04 Thn. 1991

Ulfa Azizah. 2005. *Poligami dalam teori dan Praktek*, dalam Rochayah Machali, *Wacana Poligami di Indonesia*. Bandung: Mizan

Wahbah Zuhaili. 1986. *Ushûl al-Fiqh al-Islâmy*. Damaskus-Suriyah: Dar al-Fikr.
_____. 2012. *Masû'atu al-Fiqh al-Islamy wa al-Qadlâyâ al-Mu'âshirah*. Damaskus-Suriyah: Dar al-Fikr.

Widodo, Amd, dkk. 2002. *Kamus Ilmiah Populer*. Yogyakarta: Penerbit Absolut.

Yusuf al-Qardlawi. 2008. *Dirâsah Fî Fiqh Maqâshid al-Syarî'ah*. Kairo: Dar al-Syuruq.

_____.1993. *Syarî'atu al-Islâm Shâlihah Li al-Tathbîq Fî kulli Zamân wa Makân*. Kairo: Dar al-Shahwah

Siti Zainab. 2004. *Efektivitas Perizinan Poligami; Studi Kasus pada Pengadilan Agama Bantul*. Tesis, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

<https://www.bantulkab.go.id>

<http://bantul.kemenag.go.id>

<http://kependudukan.jogjaprov.go.id>

<http://www.alkhoirot.com>

<http://asysyifamuhammadiyah.sch.id>

<http://www.mbspleret.sch.id>

<http://www.ibnulqoyyimogyakarta.sch.id>

<http://www.tribatanewsbantul.com>

<https://pondokalimdad.wordpress.com>

<http://jogja.tribunnews.com/>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BIODATA PENULIS

A. Identitas Diri

Nama : Heri Mahfudhi, Lc.
Tempat/tgl. Lahir : Ngawi, 09 Juni 1987
Alamat Rumah : Elangsari Gendong RT 006/RW 003 Mangunharjo
Tembalang Kota Semarang Jawa Tengah
Alamat E-mail : mahfudhia@gmail.com
No. HP. : 085826626160

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. MI Muhammadiyah Tempurrejo Ngawi lulus tahun 2000
- b. MTs Assalam Bangilan Tuban lulus tahun 2003
- c. MA Assalam Bangilan Tuban lulus tahun 2006
- d. S1 al-Imam Muhammad bin Sa'ud Riyad Arab Saudi lulus tahun 2013

2. Pendidikan Non-Formal

- a. Pondok Pesantren Assalam Bangilan Tuban tahun 2000 hingga 2006
- b. Program Kaderisasi Ulama (PKU) UNIDA Gontor Ponorogo 2014

C. Pengalaman Organisasi

1. Ketua Organisasi Santri Pondok Assalam (OSPA) Pon-Pes Assalam Tuban
2. Ketua Divisi Dakwah KAMMI